



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor : 421.1/0002/Pend.NonFormal/DPMPTSP.24

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan dari Badan Usaha Lainnya. Perkumpulan Paud Cempaka Kuning Nomor 05/Y.PCK/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/1361/Disdik/Pem.PAUDDIKMAS tanggal 24 Januari 2024

Memberikan Izin Kepada

- Nama Badan : Badan Usaha Lainnya. Perkumpulan Paud Cempaka Kuning
Alamat : Jl. Pulau Jawa Raya No. 64 Rt. 001 Rw.013 Kd. Pos 17111
: Kel. AREN JAYA, Kec. BEKASI TIMUR
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT
- NPWP : 50.128.458.2-407.000
- Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :
- Nama Satuan Lembaga / : SPS CEMPAKA KUNING
- Pendidikan Non-Formal
- Alamat Satuan Lembaga / : Jl. Pulau Jawa Raya NO. 64 RT. 001/013
- Pendidikan Non-Formal
- Kecamatan : BEKASI TIMUR
- Kelurahan : AREN JAYA
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2508230048373
- Ketua Yayasan/Pimpinan : RAHMA DEWI
- Perusahaan
- Jabatan : KETUA
- Jenis Satuan Lembaga / : SPS (Satuan PAUD Sejenis)
- Pendidikan Non-Formal

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 30 Januari 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



DR. DICKY IRAWAN, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
19720413 199901 1 002



Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi